

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pada Kantor Pertanahan Lima Puluh Kota sesuai dengan hasil wawancara dan data sekunder yang telah penulis peroleh maka sesuai hasil analisa dapat penulis simpulkan bahwa, pelaksanaan redistribusi tanah pada Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Kegiatan Landreform Tahun 2020 dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan reforma agraria khususnya tentang pelaksanaan redistribusi tanah dan telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat hukum adat setempat. Namun setelah penulis lakukan penelitian belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai redistribusi tanah dan mengenai penetapan objek redistribusi tanah ini belum ada penegasan dari Kementerian ATR/BPN bahwa tanah bekas HGU tersebut merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara meskipun telah ditetapkan bahwa tanah lokasi tersebut telah clean and clear, sehingga secara hukumnya masih lemah. Mengenai subjek redistribusi tanah, yang menjadi subjek dari program redistribusi tanah ini adalah masyarakat yang berada dalam kecamatan lokasi redistribusi, petani penggarap tanah obyek redistribusi, masyarakat yang menempati tanah tersebut secara turun-temurun, pegawai yang pernah bekerja di PT.Sosro Bahu dan telah menguasai tanah tersebut baik sebagai tempat tinggal atau untuk kegiatan pertanian, dan pedagang, pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Honorer, penetapan subyek tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Noor 224

Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Dimana dalam penentuan subyek ini juga sudah memperhatikan harapan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat hukum adat setempat yang telah menguasai tanah tersebut secara turun temurun.

2. Proses Pendaftaran Tanah Redistribusi dilakukan dengan proses input data pada Aplikasi KKP-Redistribusi Tanah, Aplikasi KKP Tata Usaha, Aplikasi KKP Fisik, Aplikasi GeoKKP dan Aplikasi Blanko, dimana sebelum dilakukan entri data penyelesaian pendaftaran tanah, didahulukan dengan adanya Rapat Panitia Pertimbangan Landreform untuk memperoleh Berita Acara atas Penetapan Objek dan Subjek penerimaredistribusi tanah.
3. Upaya Pencegahan Peralihan Hak yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah dengan adanya *Access Reform* atau yang lebih dikenal dengan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam hal ini Pemerintah dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana pertanian, koperasi usaha tani, dan perbankan (Kredit Usaha Rakyat).

B. Saran

1. Dalam hal pelaksanaan redistribusi tanah ini, untuk tahap selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan yang membuat program redistribusi tanah ini tidak bisa berjalan dengan baik, antara Kantor Pertanahan dengan pihak Pemerintah Daerah (Pemda) harus bisa menjalin hubungan dengan baik, karena diantara keduanya harus seiring, dan untuk Kantor Pertanahan harus benar-benar melihat dan meneliti subjek yang benar-benar berhak menjadi subjek dari program redistribusi tersebut. Mengenai penetapan objek Kantor Pertanahan Khususnya, harus benar-benar memperhatikan ketentuan mengenai objek tersebut, seperti penetapan tanah bekas HGU ini harus adanya penegasan dari

Kementerian ATR/BPN bahwa tanah tersebut dikuasai langsung oleh Negara, sehingga tidak ada lagi kemungkinan bagi pihak lain untuk mengklaim tanah tersebut, dan masyarakat merasa aman dengan hak yang mereka dapatkan. Bagi Kantor Pertanahan khususnya penulis menyarankan adanya suatu badan pengawas khusus pertanahan yang akan mengawasi segala kegiatan pertanahan tersebut, karena kita ketahui bawah hal segala hal yang menyangkut tentang tanah adalah suatu hal yang sangat besar dimana menyangkut semua masyarakat Indonesia, tidak baiknya pengelolaan tanah tentunya kan berdampak bagi banyak orang.

2. Menurut penulis untuk kedepannya akan lebih baik apabila aplikasi yang digunakan dalam pendaftaran tanah redistribusi ini hanya satu saja yaitu khusus untuk kegiatan redistribusi tanah, dimana akan lebih memudahkan melakukan kegiatan pengolahan data.
3. Bidang-bidang tanah yang telah menjadi objek landreform dan yang telah didistribusikan kepada masyarakat seharusnya difungsikan sesuai peruntukannya, dimana kegiatan *Access Reform* atau pemberdayaan masyarakat harus benar-benar dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan dengan dibantu oleh Pemerintah Daerah (Pemda) sehingga tujuan utama dari reforma agraria untuk kesejahteraan masyarakat benar-benar bisa tercapai.

UNTUK KEDJADJAN BANGSA